



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 188 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KEMBANGAN KECAMATAN BUKATEJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kembangan Kecamatan Bukateja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEMBANGAN KECAMATAN BUKATEJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

11. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang batas Desa Kembangan Kecamatan Bukateja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. penetapan batas Desa; dan
 - b. penegasan batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei di lapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kembangan Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Majasari dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja;
- b. Sebelah timur : Desa Cipawon Kecamatan Bukateja dan Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banjarnegara; dan
- d. Sebelah barat : Desa Wirasaba dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kembangan Kecamatan Bukateja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kembangan dengan Desa Majasari Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 6,601''$ LS dan $109^{\circ} 24' 59,958''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 17,169''$ LS dan $109^{\circ} 25' 14,780''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemakaman hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,671''$ LS dan $109^{\circ} 25' 16,565''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti batas pemakaman sebelah selatan hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 22,480''$ LS dan $109^{\circ} 25' 18,310''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas pemakaman sebelah timur hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 9,547''$ LS dan $109^{\circ} 25' 14,922''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Kembangan - Pelemahan yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 9,356''$ LS dan $109^{\circ} 25' 17,795''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 8,372''$ LS dan $109^{\circ} 25' 23,118''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-007 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 7,779''$ LS dan $109^{\circ} 25' 26,695''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-008 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,834''$ LS dan $109^{\circ} 25' 28,652''$ BT dilanjutkan ke arah barat melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Kembangan - Pelemahan yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-009 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 20,850''$ LS dan $109^{\circ} 25' 27,582''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Kembangan - Pelemahan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-010 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 23,685''$ LS dan $109^{\circ} 25' 26,679''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-011 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 23,324''$ LS dan

109° 25' 24,515" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-012 dengan koordinat 7° 26' 33,784" LS dan 109° 25' 22,751" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Mati hingga bertemu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-013 dengan koordinat 7° 26' 35,027" LS dan 109° 25' 24,062" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu Jalan Desa Kuncen Dukuh yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-014 dengan koordinat 7° 26' 34,719" LS dan 109° 25' 24,884" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Jalan Desa Kuncen Dukuh hingga bertemu pembuangan air yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-015 dengan koordinat 7° 26' 38,274" LS dan 109° 25' 24,802" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pembuangan air hingga bertemu saluran air sebelah timur Pabrik BMA yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-016 dengan koordinat 7° 26' 37,593" LS dan 109° 25' 37,900" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya DPU yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-017 dengan koordinat 7° 26' 42,934" LS dan 109° 25' 38,682" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jalan Raya DPU hingga bertemu perempatan brak yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-018 dengan koordinat 7° 26' 40,895" LS dan 109° 25' 53,323" BT dilanjutkan ke arah utara melewati Jalan Raya Purbalingga - Klampok hingga bertemu Jalan Raya Purbalingga - Klampok yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-019 dengan koordinat 7° 26' 35,257" LS dan 109° 25' 53,859" BT dilanjutkan ke arah timur melewati saluran air sebelah utara Perumahan Samudra Kencana hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat 7° 26' 35,798" LS dan 109° 25' 58,717" BT

- b. Batas antara Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Cipawon, dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-02.2011-000 dengan koordinat 7° 26' 32,223" LS dan 109° 26' 45,318" BT ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK

33.03.02.2003-02.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 34,640''$ LS dan $109^{\circ} 26' 32,800''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 36,799''$ LS dan $109^{\circ} 26' 26,924''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri irigasi hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 41,544''$ LS dan $109^{\circ} 26' 15,888''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-004 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 38,274''$ LS dan $109^{\circ} 26' 15,223''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Raya Kembangan - Karangcengis hingga tertentu Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 39,001''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,420''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 36,788''$ LS dan $109^{\circ} 26' 10,174''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Bukateja, dan Desa Majasari Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2011-02.2013-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 35,798''$ LS dan $109^{\circ} 25' 58,717''$ BT.

- c. Batas antara Desa Kembangan dengan Desa Cipawon Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan dan Desa Cipawon Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-33.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 51,442''$ LS dan $109^{\circ} 26' 55,523''$ BT ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu irigasi Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 49,363''$ LS dan $109^{\circ} 26' 54,299''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati pekarangan hingga bertemu tembok PT. Suncang yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 48,189''$ LS dan $109^{\circ} 26' 53,626''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tembok batas PT. Suncang hingga bertemu as Jalan Raya Kembangan - Karangcengis yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 41,868''$ LS dan 109°

26' 51,014" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-004 dengan koordinat 7° 26' 33,926" LS dan 109° 26' 46,381" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Cipawon, dan Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2004-02.2011-000 dengan koordinat 7° 26' 32,223" LS dan 109° 26' 45,318" BT.

- d. Batas antara Desa Kembangan dengan Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 15,291" LS dan 109° 24' 59,921" BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat 7° 26' 29,169" LS dan 109° 25' 7,942" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu pertemuan saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat 7° 26' 33,353" LS dan 109° 25' 14,662" BT dilanjutkan ke arah tenggara saluran air hingga bertemu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-003 dengan koordinat 7° 26' 34,231" LS dan 109° 25' 14,943" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Onggok Bawah hingga bertemu Sungai Onggok Bawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-004 dengan koordinat 7° 26' 34,155" LS dan 109° 25' 16,304" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya DPU yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-005 dengan koordinat 7° 26' 45,943" LS dan 109° 25' 16,628" BT dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Raya DPU hingga bertemu titik tertentu Jalan Raya DPU yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-006 dengan koordinat 7° 26' 46,722" LS dan 109° 25' 11,245" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-007 dengan koordinat 7° 26' 50,210" LS dan 109° 25' 11,210" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-008 dengan koordinat 7° 27' 2,618" LS dan 109° 25' 11,153" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu titik tertentu saluran air yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-009 dengan koordinat 7° 27' 2,146" LS dan 109° 25' 16,674" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu as saluran Banjar Cahyana yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-010 dengan koordinat 7° 27' 6,055" LS dan 109° 25' 16,888" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Lanud - Wirasaba yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-011 dengan koordinat 7° 27' 11,661" LS dan 109° 25' 17,008" BT dilanjutkan ke

arah selatan melewati pekarangan hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-012 dengan koordinat 7° 27' 18,048" LS dan 109° 25' 17,550" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati jalan desa hingga bertemu tanah pereng yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-013 dengan koordinat 7° 27' 22,415" LS dan 109° 25' 18,105" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati tanah pereng hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-33.04.000B dengan koordinat 7° 27' 25,320" LS dan 109° 25' 18,645" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti garis bantu hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara yang sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-33.04-000A dengan koordinat 7° 27' 32,047" LS dan 109° 25' 23,147" BT

- e. Batas antara Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Desa Bajong Kecamatan Bukateja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Kembangan, Desa Majasari, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 6,601" LS dan 109° 24' 59,958" BT ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu Sungai Sireng yang terletak pada TK 33.03.02.2003-02.2014-001 dengan koordinat 7° 26' 10,960" LS dan 109° 24' 58,463" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Sireng hingga bertemu simpul batas antara Desa Wirasaba, Desa Kembangan, dan Desa Bajong Kecamatan Bukateja yang terletak pada TK 33.03.02.2002-02.2003-02.2014-000 dengan koordinat 7° 26' 15,291" LS dan 109° 24' 59,921" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Kembangan Kecamatan Bukateja dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,
Ttd
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,
Ttd
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 188

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.02.2003

DESA KEMBANGAN

KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	Tk 33.03.02.2003-02.2013-02.2014-000	7° 26' 6,601" LS	109° 24' 59,958" BT	325263,315	9177832,001
2	Tk 33.03.02.2003-02.2013-001	7° 26' 27,489" LS	109° 25' 18,780" BT	325274,904	9177836,989
3	Tk 33.03.02.2003-02.2013-002	7° 26' 22,671" LS	109° 25' 16,560" BT	325274,280	9177840,140
4	Tk 33.03.02.2003-02.2013-003	7° 26' 22,480" LS	109° 25' 18,310" BT	325287,773	9177846,209
5	Tk 33.03.02.2003-02.2013-004	7° 26' 8,547" LS	109° 25' 18,922" BT	325272,474	9177843,445
6	Tk 33.03.02.2003-02.2013-005	7° 26' 9,356" LS	109° 25' 17,795" BT	325283,500	9177836,361
7	Tk 33.03.02.2003-02.2013-006	7° 26' 8,172" LS	109° 25' 23,118" BT	325273,632	9177850,118
8	Tk 33.03.02.2003-02.2013-007	7° 26' 7,779" LS	109° 25' 20,695" BT	325283,254	9177848,745
9	Tk 33.03.02.2003-02.2013-008	7° 26' 20,844" LS	109° 25' 28,621" BT	325284,684	9177877,891
10	Tk 33.03.02.2003-02.2013-009	7° 26' 20,850" LS	109° 25' 27,582" BT	325281,895	9177887,285
11	Tk 33.03.02.2003-02.2013-010	7° 26' 23,885" LS	109° 25' 26,679" BT	325288,499	9177910,112
12	Tk 33.03.02.2003-02.2013-011	7° 26' 24,324" LS	109° 25' 24,515" BT	325284,825	9177918,975
13	Tk 33.03.02.2003-02.2013-012	7° 26' 33,784" LS	109° 25' 22,751" BT	325285,166	9176999,459
14	Tk 33.03.02.2003-02.2013-013	7° 26' 35,027" LS	109° 25' 24,062" BT	325285,495	9176993,359
15	Tk 33.03.02.2003-02.2013-014	7° 26' 34,710" LS	109° 25' 24,844" BT	325284,673	9176997,962
16	Tk 33.03.02.2003-02.2013-015	7° 26' 38,274" LS	109° 25' 24,800" BT	325288,570	9176881,749
17	Tk 33.03.02.2003-02.2013-016	7° 26' 37,593" LS	109° 25' 37,500" BT	325284,094	9176884,099
18	Tk 33.03.02.2003-02.2013-017	7° 26' 40,944" LS	109° 25' 38,482" BT	325284,673	9176997,962
19	Tk 33.03.02.2003-02.2013-018	7° 26' 40,895" LS	109° 25' 53,323" BT	325293,350	9176784,125
20	Tk 33.03.02.2003-02.2013-019	7° 26' 35,252" LS	109° 25' 53,809" BT	325293,190	9176957,596
21	Tk 33.03.02.2003-02.2013-020-000	7° 26' 35,798" LS	109° 25' 58,717" BT	325296,871	9176964,407
22	Tk 33.03.02.2003-02.2013-020-001	7° 26' 32,213" LS	109° 26' 45,118" BT	325286,678	9177004,175
23	Tk 33.03.02.2003-02.2013-001	7° 26' 34,640" LS	109° 26' 32,800" BT	325281,124	9176960,767
24	Tk 33.03.02.2003-02.2013-002	7° 26' 36,790" LS	109° 26' 36,004" BT	325283,873	9176991,809
25	Tk 33.03.02.2003-02.2013-003	7° 26' 41,544" LS	109° 26' 15,888" BT	325295,113	9176766,855
26	Tk 33.03.02.2003-02.2013-004	7° 26' 38,274" LS	109° 26' 15,213" BT	325294,570	9176887,213
27	Tk 33.03.02.2003-02.2013-005	7° 26' 30,003" LS	109° 26' 10,400" BT	325282,293	9176884,880
28	Tk 33.03.02.2003-02.2013-006	7° 26' 36,788" LS	109° 26' 10,174" BT	325283,605	9176913,340
29	Tk 33.03.02.2003-02.2013-020-000	7° 26' 53,994" LS	109° 26' 55,800" BT	325282,272	9176450,152
30	Tk 33.03.02.2003-02.2013-001	7° 26' 49,362" LS	109° 26' 54,900" BT	325283,808	9176520,265
31	Tk 33.03.02.2003-02.2013-002	7° 26' 48,189" LS	109° 26' 53,630" BT	325283,144	9176566,802
32	Tk 33.03.02.2003-02.2013-003	7° 26' 41,868" LS	109° 26' 51,014" BT	325282,387	9176760,676
33	Tk 33.03.02.2003-02.2013-004	7° 26' 33,930" LS	109° 26' 46,381" BT	325282,464	9177004,175
34	Tk 33.03.02.2003-02.2013-005	7° 26' 15,293" LS	109° 24' 59,921" BT	325263,124	9177565,025
35	Tk 33.03.02.2003-02.2013-006	7° 26' 26,169" LS	109° 25' 7,941" BT	325250,578	9177199,603
36	Tk 33.03.02.2003-02.2013-007	7° 26' 34,353" LS	109° 25' 24,824" BT	325272,124	9177201,806
37	Tk 33.03.02.2003-02.2013-008	7° 26' 34,213" LS	109° 25' 14,543" BT	325275,814	9176984,848
38	Tk 33.03.02.2003-02.2013-004	7° 26' 34,155" LS	109° 25' 16,804" BT	325282,570	9176987,814
39	Tk 33.03.02.2003-02.2013-005	7° 26' 44,947" LS	109° 25' 16,504" BT	325275,773	9176450,152
40	Tk 33.03.02.2003-02.2013-006	7° 26' 46,722" LS	109° 25' 11,245" BT	325253,786	9176600,228
41	Tk 33.03.02.2003-02.2013-007	7° 26' 50,210" LS	109° 25' 11,210" BT	325263,108	9176494,594
42	Tk 33.03.02.2003-02.2013-008	7° 27' 2,618" LS	109° 25' 11,111" BT	325264,786	9176512,428
43	Tk 33.03.02.2003-02.2013-009	7° 27' 5,145" LS	109° 25' 08,674" BT	325275,864	9176317,511
44	Tk 33.03.02.2003-02.2013-010	7° 27' 6,055" LS	109° 25' 16,888" BT	325288,932	9176007,456
45	Tk 33.03.02.2003-02.2013-011	7° 27' 11,661" LS	109° 25' 17,000" BT	325293,245	9176004,363
46	Tk 33.03.02.2003-02.2013-012	7° 27' 18,048" LS	109° 25' 17,500" BT	325280,566	9176589,107
47	Tk 33.03.02.2003-02.2013-013	7° 27' 22,415" LS	109° 25' 18,105" BT	325288,064	9175905,018
48	Tk 33.03.02.2003-02.2013-014-000	7° 27' 25,207" LS	109° 25' 18,845" BT	325284,941	9175454,893
49	Tk 33.03.02.2003-02.2013-014-000A	7° 27' 31,047" LS	109° 25' 23,147" BT	325288,694	9175209,684
50	Tk 33.03.02.2003-02.2014-001	7° 26' 10,860" LS	109° 24' 58,463" BT	325217,930	9177687,521

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DIYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegas Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021